

Sinergi kebijakan pajak, retribusi dan aset daerah unggulan untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo

Sesraria Yuvanda^{1*}; Muhammad Rachmad R²; Deby Aisyah Rj Nur³

¹) Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi

²) Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi

³) Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jambi

**E-mail korespondensi* : sesraria@gmail.com*

Abstract

This study aims to formulate efforts to increase Local Own-Source Revenue (PAD) through the utilization of potential local taxes and levies, as well as the optimization of regional assets. The analytical model used is descriptive qualitative analysis with an in-depth approach. The findings indicate that to enhance PAD, key local taxes that can be optimized include Electricity Tax (PPJ), Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), Restaurant Tax, Land and Building Tax (PBB), and Hotel Tax. Priority regional levies to be utilized include waste management, market services, health services, parking fees, and local business production services. The utilization of regional assets can be carried out through the rental of buildings, land, and heavy equipment. Policies to increase PAD can be implemented through the regulation of tariff settings and procedures for collecting taxes, levies, and the use of regional assets via regent regulations.

Keywords: *tax, retribution, asset*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan Pajak dan Retribusi daerah yang potensi serta pemanfaatan aset daerah. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan indept. Hasil penelitian menunjukka bahwa untuk meningkatkan PAD maka dapat memanfaatkan pajak daerah unggulan berupa PPJ, BPHTB, Pajak Restoran, PBB dan Pajak Hotel. Retribusi daerah unggulan unutup dimanfaatkan adalah Pajak Layanan Sampah, Pasar, Kesehatan, Parkir dan Produksi Usaha Daerah. Pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan melalui penyewaan bangunan, tanah dan alat berat, kebijakan peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengaturan penetapan tarif dan tata cara pemungutan pemungutan pajak, retribusi dan pemanfaatan aset daerah melalui peraturan Bupati.

Kata kunci: *pajak, retribusi, aset*

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan ekonomi daerah oleh pemerintah daerah membutuhkan dana pembangunan yang bersumber dari APBD disamping APBN. Untuk itu, pemerintah daerah harus kreatif memanfaatkan sumber pendapatan daerah dari non APBN atau bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus mampu

meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) agar daerah mampu meningkatkan kemandiriannya dalam pembangunan daerah. Untuk meningkatkan DDF tersebut maka harus ada kreatifitas untuk mencari sumber-sumber yang potensial bagi peningkatan penerimaan PAD. Sumber PAD tersebut (Setiono, 2018) perlu digali dari daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu daerah otonom yang belum mandiri dalam pembiayaan pembangunan (Al-Aksari, 2017; Supriadi et al., 2013). DDF kabupaten Bungo dalam 2 tahun terakhir belum mampu ditingkatkan kearah kemandirian keuangan daerah. Tercatat pada tahun 2023, DDF Kabupaten Bungo turun menjadi 13,22% dan tahun 2024 posisi 4 September, DDF Kabupaten Bungo turun menjadi 11,28%, ini berarti pembiayaan daerah kabupaten Bungo sangat tergantung pada APBN melalui dana transfer dari pusat, berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif Daerah (DID). Untuk itu, pemerintah kabupaten Bungo perlu lebih kreatif dan inovatif memanfaatkan potensi pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah yang produktif agar penerimaan PAD dapat ditingkatkan.

Selama tahun 2023 tercatat PAD Kabupaten Bungo sebesar Rp 176,56 Milyar dimana pajak daerah berkontribusi sebesar 25,24% pada tahun 2024 posisi 4 September tercatat PAD kabupaten Bungo sebesar Rp 91,55 Milyar dimana pajak daerah berkontribusi sebesar 24,84% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 3,21%. Terlihat kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya seperempat dari PAD dan retribusi daerah amat kecil sekali kontribusinya dibawah 5%.

Khusus untuk penerimaan atas pemanfaatan aset daerah tercatat selama tahun 2023 sebesar Rp 0,343 Milyar dengan besaran kontribusi terhadap PAD sebesar 0,19%. Sedangkan tahun 2024 tercatat penerimaan atas pemanfaatan aset sebesar Rp 0,298 Milyar dengan besaran kontribusi atas pemanfaatan aset daerah amat kecil sekali, dimana besarnya tidak sampai 1%.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Bungo kedepan, maka perlu dianalisis pajak dan retribusi daerah manakah yang menjadi unggulan agar penerimaan pajak dan retribusi dapat ditingkatkan guna mendorong peningkatan PAD (Yuvanda et al., 2024) tersebut beserta upaya pemanfaatannya. Perlu juga kajian cakupan dan potensi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD (Ariwibowo et al., 2022). Disamping itu pemanfaatan aset daerah juga perlu dioptimal agar penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa tanah, bangunan laboratorium dan alat berat dapat ditingkatkan pula. Disamping itu, perlu juga dirumuskan kebijakan peningkatan PAD melalui pemanfaatan pajak dan retribusi unggulan beserta aset daerah.


KAJIAN PUSTAKA

PAD bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, hasil pemanfaatan aset daerah berupa penyewaan dan bagi hasil serta laba BUMD yang dibagikan untuk kas daerah selaku pemilik BUMD. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendorong pemanfaatan ketiga sumber PAD tersebut (Waoma, 2018). Khusus laba BUMD kebijakan peningkatan PAD tidak dapat dilakukan langsung oleh organisasi pemerintah daerah karena besaran perolehan laba BUMD sangat tergantung kinerja direksi dalam mengelola BUMD. Menurut (Muhammad et al., 2020), BUMD yang sehat mampu memberikan pajak, deviden dan hasil privatisasi terhadap daerah.

Pemanfaatan pajak dan retribusi daerah yang potensi dapat dilakukan melalui analisis jenis pajak dan retribusi daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD (Asman et al., 2023). Perhitungan tersebut dapat dilakukan langsung oleh pengelola OPD terkait. OPD yang dimaksud adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemilahan dan pemilihan jenis pajak dan retribusi potensi perlu dilakukan agar kebijakan peningkatan penerimaan PAD menjadi efektif. Identifikasi pajak daerah yang potensi tersebut berupa: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel Dan Restoran, Pajak Bumi Bangunan dan BPHTB. Sedangkan retribusi daerah yang potensi teridentifikasi berupa retribusi persampahan, pasar, kesehatan, parkir dan produksi usaha daerah.

Khusus untuk pemanfaatan aset daerah dan kerjasama pengelolaan PAD dapat dilakukan melalui penyewaan aset daerah dan kerjasama pengelolaan aset dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama tersebut berupa bagi hasil atas kerjasama operasi (KSO). Aset daerah berupa bangunan, tanah dan alat berat dapat diperjualbelikan. Nilai jasa atas pemanfaatan aset daerah yang produktif harus dilakukan deskripsi alur pikir diatas dapat dicermati pada skema berikut ini



Gambar 1. Alur Pikir Kebijakan Peningkatan PAD

Skema Gambar 1 memperlihatkan juga bahwa kebijakan peningkatan PAD harus berkaitan erat dengan peningkatan pemanfaatan pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah yang potensi. Menurut (Rosmawati et al., 2015) peningkatan pajak dengan cara efisiensi dalam bentuk pemungutan dan administrasi. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang diatur dalam peraturan Bupati terutama aspek tarif dan tata cara pemanfaatannya. Penggunaan peraturan Bupati untuk mengatur pemanfaatan tersebut dinilai lebih fleksibel daripada diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Setiap tahun peraturan Bupati yang

mengatur tentang pemanfaatan pajak, retribusi dan aset daerah ditinjau tanpa persetujuan DPRD sehingga besaran tarif dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan kondisi lapangan terutama wajib pajak dan retribusi daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis data sekunder dan metode observasi. Metode penelitian analisis data sekunder merupakan metode penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang dilengkapi informasi kualitatif dalam merumuskan dan membahas permasalahan. Sedangkan metode observasi merupakan metode penelitian yang memfokuskan pengamatan pada objek penelitian tentang pajak retribusi dan aset daerah.

Untuk merumuskan kebijakan peningkatan PAD maka digunakan pula metode analisis indept. Melalui analisis indept dapat pula dideskripsi instrumen kebijakan peningkatan PAD yang berbasis pada pemanfaatan pajak retribusi dan aset daerah unggulan. Untuk menentukan jenis pajak dan retribusi Daerah yang menjadi unggulan maka digunakan analisis ranking kontribusi selama 2021-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak daerah unggulan

Penerimaan pajak daerah kabupaten Bungo bersumber dari 10 jenis pajak dan 1 BPHTB. Khusus BPHTB penerimaannya melibatkan pihak notaris selaku PPAT dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dari kesebelas sumber pajak daerah tersebut dipilih 5 sumber terbesar melalui ranking kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah selama 4 tahun terakhir (2021-2024).

Berdasarkan hasil ranking kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah terpilih 5 jenis pajak unggulan selama tahun 2021-2024, yaitu pajak penerangan jalan, BPHTB, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan dan pajak hotel. Deskripsi besaran penerimaan pajak perjenis dan ranking kontribusinya selama tahun 2021-2024 dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Besaran Penerimaan Perjenis Pajak dan Ranking Kontribusi Tahun 2021-2024 Kabupaten Bungo

| Jenis Pajak | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024* | |
|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Besaran pajak (Juta) | Ranking Kontribusi | Besaran pajak (Juta) | Ranking Kontribusi | Besaran pajak (Juta) | Ranking Kontribusi | Besaran pajak (Juta) | Ranking Kontribusi |
| Pajak Hotel | 1.091 | 6 | 1.644 | 5 | 1.735 | 5 | 1.194 | 4 |
| Pajak Restoran | 2.422 | 4 | 4.429 | 3 | 5.949 | 3 | 3.025 | 2 |
| Pajak Hiburan | 194 | 9 | 321 | 8 | 333 | 8 | 397 | 6 |
| Pajak Reklame | 1.531 | 5 | 1.533 | 6 | 1.401 | 7 | 710 | 5 |
| Pajak Penerangan Jalan | 21.57 | 1 | 23.07 | 1 | 24.38 | 1 | 14.88 | 1 |
| Pajak Parkir | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pajak Air Tanah | 227 | 8 | 208 | 9 | 235 | 9 | 147 | 9 |
| | 9 | 11 | 30 | 11 | 21 | 11 | 22 | 11 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| Pajak Sarang Burung Wallet | 53 | 10 | 64 | 10 | 48 | 10 | 32 | 10 |
| Pajak Mineral bukan logam dan batuan | 932 | 7 | 1.225 | 7 | 1.519 | 6 | 346 | 7 |
| Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB | 3.762 | 3 | 3.842 | 4 | 3.410 | 4 | 257 | 8 |
| | 13.06 | 2 | 6.285 | 2 | 7.859 | 2 | 1.879 | 3 |
| | 3 | | | | | | | |
| Pajak Daerah | 44.85 | | 42.66 | | 44.55 | | 52.73 | |
| | 9 | | 1 | | 9 | | 7 | |

Keterangan: *Posisi 4 September 2024

Sumber: Data diolah, 2025

Peningkatan pemanfaatan pajak penerangan jalan mudah dilakukan karena pemungutannya dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui rekening listrik pelanggan PLN baik pascabayar maupun prabayar. PLN akan menyerahkan pemungutan PPJ kepada kas daerah berkaitan dengan tunggakan nasabah PLN. Makin rendah tunggakan pelanggan PLN maka jumlah pungutan PPJ juga akan meningkat. Deskripsi lebih rinci pemanfaatan pajak daerah yang potensi dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pajak daerah dan upaya pemanfaatan

| Pajak Daerah | Upaya Pemanfaatan |
|-------------------------|--|
| Pajak Penerangan jalan | Melakukan dengan PLN area Muara Bungo dan Rimbo Bujang untuk menurunkan tunggakan tagihan listrik |
| BPHTB | Meningkatkan kerjasama dengan notaris selaku PPAT dan BPN |
| Pajak Restoran | Menetapkan dan memungut pajak 5-10% untuk makan minum dibawa pulang (Take Away) atau tidak makan di tempat pada setiap rumah |
| Pajak Bumi dan Bangunan | Melakukan undian berhadiah bagi pembayaran PBB sebelum jatuh tempo. Hadiah utama dapat berupa sepeda |
| Pajak Hotel | Meningkatkan kegiatan sosial ekonomi tingkat regional dan nasional yang mengundang tamu dari luar daerah untuk menginap di Hotel |

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 2 memperlihatkan pula bahwa pajak restoran yang potensi untuk ditingkatkan penerimaannya dapat dilakukan melalui penetapan dan pemungutan pajak atas pembelian makan minum yang dibawa (take away) selama ini tidak dikenakan pajak restoran karena tidak dimakan di tempat titik sedangkan pajak hotel dapat ditingkatkan melalui peningkatan kegiatan sosial ekonomi tingkat regional dan nasional di daerah kabupaten Bungo dengan mengundang tamu dari luar daerah guna menginap di hotel.

Pajak bumi dan bangunan potensi pula untuk ditingkatkan dengan memberikan sentuhan kebijakan yang menarik. Kebijakan tersebut berupa pemberian hadiah bagi pembayar PBB sebelum jatuh tempo berupa hadiah yang menarik seperti hadiah sepeda yang

pemberian berdasarkan penarikan nomor undian. Selain itu upaya peningkatan PBB menurut (Setiawan et al., 2020) berupa peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis juga dapat dilakukan.

Untuk BPHTB dapat juga ditingkatkan pemanfaatannya melalui kerjasama notaris selaku PPAT (pejabat pembuat akta tanah) dan BPN (badan pertanahan Nasional). Untuk itu menurut (Ravianto & Purnawan, 2017), pejabat PPAT harus memberi himbauan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban membayar BPHTB.

Retribusi daerah unggulan

Penerimaan retribusi daerah yang dipungut di kabupaten Bungo bersumber dari 17 jenis retribusi yang terbagi atas 3 kategori retribusi yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan jasa izin tertentu. Dari ke-17 retribusi daerah tersebut didapati satu retribusi tidak ada pungutan yaitu izin menggunakan tenaga kerja asing pada perusahaan (IMTA). Berarti hanya 16 retribusi daerah yang aktif dipungut atau berkontribusi terhadap PAD.

Untuk menentukan retribusi daerah unggulan maka ke-16 retribusi daerah dilakukan perbandingan besaran kontribusinya selama tahun 2021-2024 (4 tahun). Hasil perbandingan kontribusi tersebut terpilih retribusi daerah unggulan berupa retribusi layanan persampahan, pasar, kesehatan, parkir dan produksi usaha daerah. Deskripsi perbandingan besaran kontribusi per jenis retribusi dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Besaran Penerimaan Perjenis Retribusi Dan Ranking Kontribusi Tahun 2021-2024 Kabupaten Bungo

| Jenis retribusi | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----------------------------------|------|---------|------|---------|---------|---------|------|---------|
| | Juta | Ranking | Juta | Ranking | Juta | Ranking | Juta | Ranking |
| Jasa umum | | | | | | | | |
| A. Layanan kesehatan | 529 | 1 | 664 | 2 | 85 9 | 2 | 67 | 7 |
| B. Layanan persampahan | 521 | 2 | 548 | 4 | 62 3 | 3 | 407 | 2 |
| C. Layanan parkir | 455 | 5 | 435 | 6 | 38 8 | 7 | 231 | 6 |
| D. Layanan pasar | 519 | 3 | 607 | 3 | 54 8 | 6 | 300 | 4 |
| E. Layanan uji kendaraan bermotor | 164 | 9 | 157 | 9 | 13 9 | 9 | 0,75 | 11 |
| F. Layanan periksa apk | 109 | 10 | 105 | 10 | 12 1 | 10 | 0 | - |
| G. Layanan sedot kakus | 90 | 11 | 79 | 11 | 52 | 12 | 30 | 9 |
| H. Layanan tera ulang | 25 | 13 | 26 | 14 | 26 | 13 | 0 | - |
| I. Layanan awasi menara telkom | 414 | 6 | 450 | 5 | 59 4 | 4 | 0 | - |

| Jasa usaha | | | | | | | | | |
|--|-------------|----|---|-------------|----|------------|----|------------|----|
| A. Pemakaian kekayaan daerah | 489 | | 4 | 375 | 8 | 343 | 8 | 298 | 5 |
| B. Terminal | 24 | 14 | | 22 | 13 | 19 | 14 | 0 | - |
| C. Tempat khusus parkir | 6 | 16 | | 8 | 16 | 6 | 16 | 0 | - |
| D. Rumah potong daging | 56 | 12 | | 63 | 12 | 55 | 11 | 49 | 8 |
| E. Tempat relaksasi dan olahraga | 14 | 15 | | 17 | 15 | 12 | 15 | 16 | 10 |
| F. Penjualan produksi usaha | 356 | 7 | | 993 | 1 | 895 | 1 | 1.1 | 1 |
| | | | | | | | | 44 | |
| Jasa izin tertentu | | | | | | | | | |
| A. Daerah IMB/ Persetujuan bangun gedung | 311 | 8 | | 384 | 7 | 550 | 5 | 40 | 3 |
| | | | | | | | | 3 | |
| B. IMTA | 0 | - | | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Retribusi daerah | 4.08 | | | 4.94 | | 5.2 | | 2.9 | |
| | 9 | | | 2 | | 37 | | 50 | |

Keterangan: *Posisi 4 September 2024

Sumber: *Data diolah, 2025*

Dari kelima jenis retribusi daerah yang terpilih jadi unggulan dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan PAD. Melalui peraturan Bupati dapat diatur besaran tarif dan tata cara pemungutan. Untuk kelima retribusi dimaksud: retribusi persampahan dapat ditetapkan tarif dan cara pungut melalui rekening perumahan bagi pelanggan perumahan yang diatur dalam peraturan Bupati. Deskripsi lebih detail tentang pemanfaatan kelima retribusi tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Retribusi daerah yang potensi dan upaya pemanfaatan

| Daerah yang potensi | Upaya pemanfaatan |
|---------------------------------|---|
| Penjualan produksi usaha daerah | Meningkatkan produksi oleh UPTD penghasil usaha daerah yang berkualitas |
| Layanan kesehatan | Meningkatkan kompetensi paramedis dan laboran serta keikutsertaan akses yang lengkap |
| Layanan persampahan | Menetapkan dan memungut retribusi persampahan melalui rekening air perumahan pancuran telago yang diatur dalam peraturan Bupati |
| Layanan pasar | Menetapkan dan memungut retribusi pasar melalui koperasi pedagang pasar dengan sistem kontrak minimal bagi hasil yang diatur dalam peraturan Bupati |
| Layanan parkir | Menetapkan dan memungut retribusi parkir menjadi kerjasama dengan pihak swasta dengan sistem kontrak minimal yang diatur dalam peraturan Bupati |

Sumber: *Data diolah, 2025*

Tabel 4 menjelaskan bahwa retribusi pasar dapat ditetapkan dan dipungut melalui koperasi pedagang pasar (KOPPAS) dengan sistem kontrak bagi hasil yang diatur dalam peraturan Bupati. Sedangkan retribusi parkir ditetapkan dan dipungut atas dasar peraturan Bupati melalui kerjasama pemungutan dengan pihak swasta dengan sistem kontrak kerja dan bagi hasil.

Untuk retribusi layanan kesehatan dapat diupayakan untuk ditingkatkan pemanfaatannya melalui peningkatan kompetensi paramedis dan laporan serta ketersediaan alat kesehatan (ALKES) yang lengkap. Sedangkan retribusi penjualan produksi usaha daerah dapat ditingkatkan pemanfaatannya melalui peningkatan produktivitas UPTD penghasil produk yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat dan perusahaan di daerah.

Pemanfaatan aset daerah

Tercatat 4 aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi penyewaan aset daerah. Keempat aset daerah adalah berupa tanah, bangunan, laboratorium dan alat berat.

Dari segi efektivitas pemungutan retribusi daerah terlihat nilai efektifnya terendah dimiliki oleh pemungutan retribusi pemanfaatan aset daerah berupa sewa dimana nilai efektivitasnya terendah dibawah 30% untuk tiap tahun terakhir (2021-2023). Sedangkan yang tertinggi efektivitasnya adalah retribusi atas pemanfaatan tanah milik daerah dengan rata-rata keefektifan sebesar 87,25%.

Dari sudut nilai pemanfaatan aset daerah terbesar dimiliki oleh aset daerah berupa tanah dan bangunan berupa sewa sehingga harus menjadi fokus kebijakan guna meningkatkan PAD. Deskripsi efektivitas retribusi pemanfaatan aset daerah khususnya untuk 4 aset daerah yang menjadi pemanfaatan dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Efektivitas retribusi pemanfaatan aset daerah

| Penyewaan | 2021(%) | 2022(%) | 2023(%) |
|--------------|---------|---------|---------|
| Tanah | 138,25 | 61,75 | 61,75 |
| Bangunan | 6,57 | 43,6 | 41,63 |
| Laboratorium | 62,24 | 42,87 | 85,58 |
| Alat berat | 16,69 | 28,26 | 17,26 |

Sumber: Data diolah, 2025

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari retribusi daerah berupa pemanfaatan aset daerah maka diperlukan upaya yang maksimal agar hasil pemanfaatan aset daerah dapat ditingkatkan kontribusinya terhadap PAD. Bentuk optimalisasi tersebut menurut (Adhi, 2017), pemanfaatan aset oleh OPD, pihak ketiga dan masyarakat perlu dilakukan pula agar penerimaan retribusi pemanfaatan aset meningkat. Berdasarkan kajian indept maka fokus peningkatan pemanfaat aset daerah ditujukan kepada pemanfaatan aset daerah berupa penyewaan bangunan, tanah dan alat berat beserta modil dump truck. Upaya pemanfaatan aset tersebut lebih detail disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 6. Upaya pemanfaatan aset daerah

| Penyewaan bangunan dan tanah | |
|--|--|
| a. Indoor | – Pesta pernikahan/ulang tahun – Tenis dan futsal – Musda/ rapat |
| b. Outdoor | – Festival – Expo – Pemeran – Bagi hasil produk pertanian |
| Penyewaan alat berat dan mobil oleh Dinas PUPR | |

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 6 menyajikan bahwa pemanfaatan aset daerah berupa penyewaan bangunan dan tanah dapat ditunjukkan penggunaan untuk kegiatan indoor dan outdoor. Sedangkan penggunaan alat berat dan mobil untuk pekerjaan umum dapat lebih ditingkatkan lagi oleh dinas PUPR melalui kerjasama operasional dengan pihak swasta pelaku pekerjaan umum atau mitra kerja dinas PUPR.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Kebijakan peningkatan PAD dapat dilakukan melalui tiga instrumen kebijakan yaitu pemanfaatan pajak daerah, retribusi daerah unggulan dan pemanfaatan penggunaan aset daerah serta perolehan laba BUMD. Khusus laba BUMD tidak dibahas karena perolehan laba BUMD amat tergantung pada kinerja direksi BUMD di mana secara organisasi bersifat independen dan harus dikelola secara professional. Pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah unggulan serta aset daerah yang potensi dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara bersama-sama dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) teknis yang terkait. Oleh karena itu OPD terkait harus inovatif dalam memanfaatkan potensi guna meningkatkan penerimaan PAD. Hal ini sejalan dengan (Liswatin, 2022) yang menjelaskan perlu inovasi pengelolaan pajak untuk dapat meningkatkan PAD. Hasil kajian Indept didapati 2 kebijakan yang mendorong peningkatan PAD seperti yang termuat dalam tabel berikut ini

Tabel 7. Kebijakan peningkatan PAD

| Sumber PAD | Kebijakan Peningkatan PAD |
|---|--|
| Pemanfaatan pajak dan retribusi daerah unggulan | Mengatur penetapan tarif dan tata cara pemungutan melalui peraturan Bupati di mana setiap tahun dapat ditinjau atau disesuaikan dengan kondisi ekonomi |
| Optimal pemanfaatan aset daerah | Memanfaatkan semua aset daerah untuk mendapatkan nilai jasa pakai aset melalui peraturan Bupati tentang retribusi pemanfaatan aset daerah |

Sumber: Data diolah, 2025

Laba BUMD tidak diikutkan dalam kebijakan karena sangat tergantung pada kinerja direksi BUMD. Tabel 7 menyajikan bahwa peningkatan pemanfaatan pajak dan retribusi Daerah unggulan dapat dilakukan melalui pengaturan penetapan tarif dan tata cara pemungutan melalui peraturan Bupati di mana peraturan tersebut dapat ditinjau setiap tahun

tanpa persetujuan DPRD. Sedangkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga diatur dalam peraturan Bupati agar nilai jasa pakai aset yang digunakan pihak pengguna swasta atau individual dapat lebih fleksibel pengaturannya baik besaran tarif maupun tata cara pemungutannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Untuk meningkatkan PAD maka pemanfaatan pajak daerah unggulan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PLN menurunkan tunggakan tagihan listrik agar PPJ meningkat, kerjasama dengan notaris atau PPAT dan BPN agar BPHTB meningkat pula. Penetapan pajak makan minum bawa pulang atau take away agar pajak restoran meningkat, pemberian hadiah bagi wajib pajak tepat waktu supaya PBB besarnya menaik dan meningkat, kegiatan sosial ekonomi yang mengundang tamu dari luar agar pajak hotel meningkat juga. Sedangkan retribusi daerah unggulan dapat dimanfaatkan melalui pemungutan retribusi persampahan melalui perumdam, kerjasama dengan koperasi pasar pemungutan retribusi pasar dan retribusi parkir di kerja samakan dengan pihak swasta dalam pemungutannya, retribusi kesehatan ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi paramedis dan ketersediaan alkes dan peningkatan produk berkualitas oleh UPTD produsen usaha daerah.

Untuk pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan melalui penyewaan bangunan dan tanah baik indoor maupun outdoor serta penyewaan alat berat dan mobil oleh Dinas PUPR. Kebijakan peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengaturan penetapan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah serta pemanfaatan semua aset daerah guna mendapatkan nilai jasa pemanfaatan aset melalui peraturan Bupati.

Saran

Untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang aktif dan kreatif dalam mengelola potensi pajak dan retribusi, terutama dari sektor-sektor unggulan daerah. Salah satu langkah strategis adalah menyusun empat rancangan peraturan Bupati, yaitu: penetapan dan mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melalui kerja sama dengan PLN; pengenaan pajak restoran atas penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang atau tidak dikonsumsi di tempat; pengaturan pemungutan retribusi persampahan melalui kolaborasi dengan perumdam; serta sistem pemungutan retribusi pasar yang melibatkan koperasi pedagang pasar. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga perlu digalakkan untuk meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Upaya ini diharapkan dapat memperkuat basis fiskal daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, S. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber Pad Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013 – 2015. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 38–43. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1633>
- Al-Aksari, S. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 6(1).
- Ariwibowo, P., Taufik, & Haryanto. (2022). Analisa Potensi Pemungutan Pajak dan

- Retribusi Daerah Sektor Pariwisata di Tasikmalaya. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(2), 102–113. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.102-113>
- Asman, M., Rachmad R, M., Zamzami, & Lubis, T. A. (2023). Research in Business & Social Science Analysis of dominant factors affecting regional tax revenue in regency , city of Jambi province. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 12(4), 304–309.
- Liswatin, L. (2022). Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 83–96. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.15>
- Muhammad, A. S., Irman, I., Husna, A., & Suswaini, E. (2020). Re-Organisasi Badan Usaha Milik Daerah: Upaya Meningkatkan Kemandirian Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 35–49. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.547>
- Ravianto, R., & Purnawan, A. (2017). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System. *Jurnal Akta*, 4(4), 572–573.
- Rosmawati, S., Rachmad. R, M., & Zamzami, Z. (2015). Analisis Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal serta Hubungannya dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 41–48. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i1.2637>
- Setiawan, B., R, Rachmad R, M., & Delis, A. (2020). Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan-P2 serta pengaruhnya terhadap pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 183–196. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10320>
- Setiono, H. (2018). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Prive, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 22–28. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/139>
- Supriadi, Armandelis, & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 1–10.
- Waoma, S. (2018). Strategi Pencapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan. *OWNER: Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–12.
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024). Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Upaya Peningkatannya di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(04), 1347–1354.